



Puskesmas Sukaramai

Jln. Gereja Nomor 03 Sukaramai 22271 082164620526

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukaramai

pelayanan rawat inap

No. SK : 02.6/SK/1215.202.03/I/2023

Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Identitas Anak (KIA)/Kartu Keluarga (KK)
2. Menunjukkan Kartu JKN KIS / BPJS bagi Peserta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien diantar oleh petugas UGD ke ruangan rawat inap
2. Pasien akan dilayani oleh dokter / petugas medis yang bertugas.
3. Setelah pelayanan rawat inap selesai Pasien akan diberikan resep / rujukan internal / rujukan eksternal

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pelayanan di ruang rawat inap adalah sesuai kebutuhan pasien (keputusan dokter penanggung jawab pasien)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peserta BPJS: Gratis

Pasien umum: struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Produk Pelayanan

1. Pasien terlayani sesuai kebutuhannya

Pengaduan Layanan



Puskesmas Sukaramai

Jln. Gereja Nomor 03 Sukaramai 22271 082164620526

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukaramai

1. UPT Puskesmas Sukaramai, Jl. Gereja No.03 Sukaramai Kec. Kerajaan Kab. Pakpak Bharat
2. Email puskesmassukaramai11nya@gmail.com
3. Telp/SMS/WA 082164620526
4. Kotak saran